



PERSAGI

KODE ETIK AHLI GIZI

DAN PENJELASAN PELAKSANAAN

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi
Persatuan Ahli Gizi Indonesia
2025

**KODE ETIK AHLI GIZI
DAN
PENJELASAN PELAKSANAAN**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya revisi **Kode Etik Profesi Ahli Gizi**, sebagai pedoman moral dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ahli Gizi di Indonesia, serta kompleksitas praktik profesional di era globalisasi dan digitalisasi sistem kesehatan.

Revisi ini merupakan hasil refleksi mendalam terhadap perkembangan ilmu gizi, dinamika sistem pelayanan kesehatan, serta tuntutan akuntabilitas profesi di tengah perubahan sosial dan global yang semakin kompleks.

Kode etik ini disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika yang dipadukan dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, guna memastikan bahwa setiap praktik gizi dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, mitra profesional, akademisi, serta organisasi profesi yang telah berkontribusi dalam proses revisi ini. Semoga dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman bagi anggota profesi, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun sistem kesehatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Akhir kata, kami berharap Kode Etik Profesi Ahli Gizi edisi revisi ini dapat menjadi landasan etik yang kokoh dalam setiap langkah profesional Ahli Gizi, serta Kode Etik bukan sekadar pedoman perilaku, melainkan representasi nilai-nilai moral yang harus dijaga dalam penerapan ilmu gizi secara bertanggung jawab, mendukung peningkatan mutu pelayanan gizi di Indonesia.

Jakarta, Juli 2025

Ketua
Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi,



Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
No KTA: 3174 28111957 00018

SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PERSAGI

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya revisi *Kode Etik Ahli Gizi dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik*. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif yang menunjukkan komitmen kuat organisasi dalam menjaga integritas profesi gizi di Indonesia.

Revisi ini merupakan langkah strategis dalam menjawab dinamika perkembangan ilmu gizi, tantangan pelayanan kesehatan, serta perubahan sosial yang memengaruhi praktik keprofesian Ahli Gizi. Kode etik bukan sekadar pedoman normatif, melainkan fondasi moral yang menjiwai setiap tindakan profesional, menjamin bahwa layanan gizi diberikan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.

Saya mengharapkan agar seluruh anggota PERSAGI menjadikan kode etik ini sebagai landasan dalam menjalankan tugas profesi, sekaligus menjunjung tinggi martabat profesi Ahli Gizi melalui sikap profesional, empatik, dan berbasis ilmu pengetahuan. Keberadaan *Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi* hendaknya pula menjadi pengawal dalam implementasi kode etik secara konsisten dan berkeadilan.

Semoga buku revisi ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat praktik gizi yang bermutu, beretika, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juli 2025

Ketua Umum
DPP PERSAGI 2024-2029,



Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D
No.KTA: 31711602196303547

MUKADIMAH

Gizi merupakan fondasi utama dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal, peningkatan kecerdasan, serta produktivitas individu dan masyarakat. Sejak masa lampau, pemikiran para ilmuwan dan filsuf seperti Hippocrates dan Feurerbach telah menegaskan bahwa makanan berperan besar terhadap kesehatan dan karakter manusia. Kini, hubungan erat antara gizi, kesehatan, dan kualitas hidup menjadi prinsip dasar dalam praktik profesi Ahli Gizi.

Di Indonesia terdapat *triple burden of malnutrition*, yaitu kurang gizi, gizi lebih, serta kekurangan zat gizi mikro masih menjadi tantangan besar yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Ahli Gizi memiliki tanggung jawab strategis tidak hanya dalam memberikan asuhan gizi secara profesional kepada individu, tetapi juga dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif di tingkat individu dan masyarakat. Praktik keprofesian ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, dan keilmuan yang senantiasa mutakhir.

Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik profesi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang etika, lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan, atau bahkan niat sengaja untuk melanggar meskipun telah mengetahui kewajiban etikanya. Di era digital yang serba terbuka ini, muncul pula tantangan baru berupa penyalahgunaan identitas profesi oleh pihak-pihak yang bukan Ahli Gizi sesuai ketentuan perundangan—misalnya mereka yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), bahkan berasal dari latar belakang profesi lain, namun mengklaim sebagai ahli gizi di ruang publik.

Maka dari itu, pengaturan Kode Etik Ahli Gizi harus bersifat holistik dan komprehensif, mencakup seluruh ranah praktik profesi: dari pelayanan individual, edukasi publik, interprofesionalitas, hingga keberadaan dan peran Ahli Gizi di ruang digital. Jika di kemudian hari ditemukan adanya ranah-ranah yang belum tercakup, maka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Kode Etik ini perlu terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab profesi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Kode Etik Ahli Gizi ini disusun sebagai pedoman moral, arah perilaku profesional, serta jaminan etis bagi masyarakat dan profesi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta semangat pengabdian terhadap kesehatan bangsa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam semangat *Svastha Harena*; berupaya mencapai, mempertahankan, dan memperbaiki kesehatan melalui makanan. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia menetapkan Kode Etik ini sebagai landasan etis dan tanggung jawab profesional bagi setiap Ahli Gizi di Indonesia.

Harapannya, Kode Etik ini tidak hanya menjadi dokumen normatif semata, tetapi benar-benar dihayati dan diimplementasikan secara utuh oleh setiap Ahli Gizi dalam praktiknya. Dengan demikian, profesi Ahli Gizi akan semakin dihargai, dipercaya, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.



KODE ETIK AHLI GIZI

BAB I

KOMITMEN UMUM

Pasal 1

Setiap Ahli Gizi menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah Ahli Gizi.

Pasal 2

Setiap Ahli Gizi senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik ahli gizi.

Pasal 3

Setiap Ahli Gizi berperan dalam meningkatkan dan mempertahankan keadaan gizi, kesehatan, serta meningkatkan kecerdasan, dan produktivitas masyarakat.

Pasal 4

Seorang Ahli Gizi selalu berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar kompetensi yang tertinggi.

Pasal 5

Seorang Ahli Gizi dalam menjalankan pekerjaannya menunjukkan sikap dan moral yang baik, bersikap jujur, tulus dan adil, tidak mementingkan diri sendiri, serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 6

Seorang Ahli Gizi senantiasa menjalankan profesinya berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini, dan harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal 7

Setiap Ahli Gizi harus saling menghormati dan menghargai dalam melakukan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dengan sesama profesi dan para profesional di bidang kesehatan maupun bidang lainnya.

Pasal 8

Setiap Ahli Gizi senantiasa menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan masyarakat luas dan bangsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KLIEN/PASIEN

Pasal 9

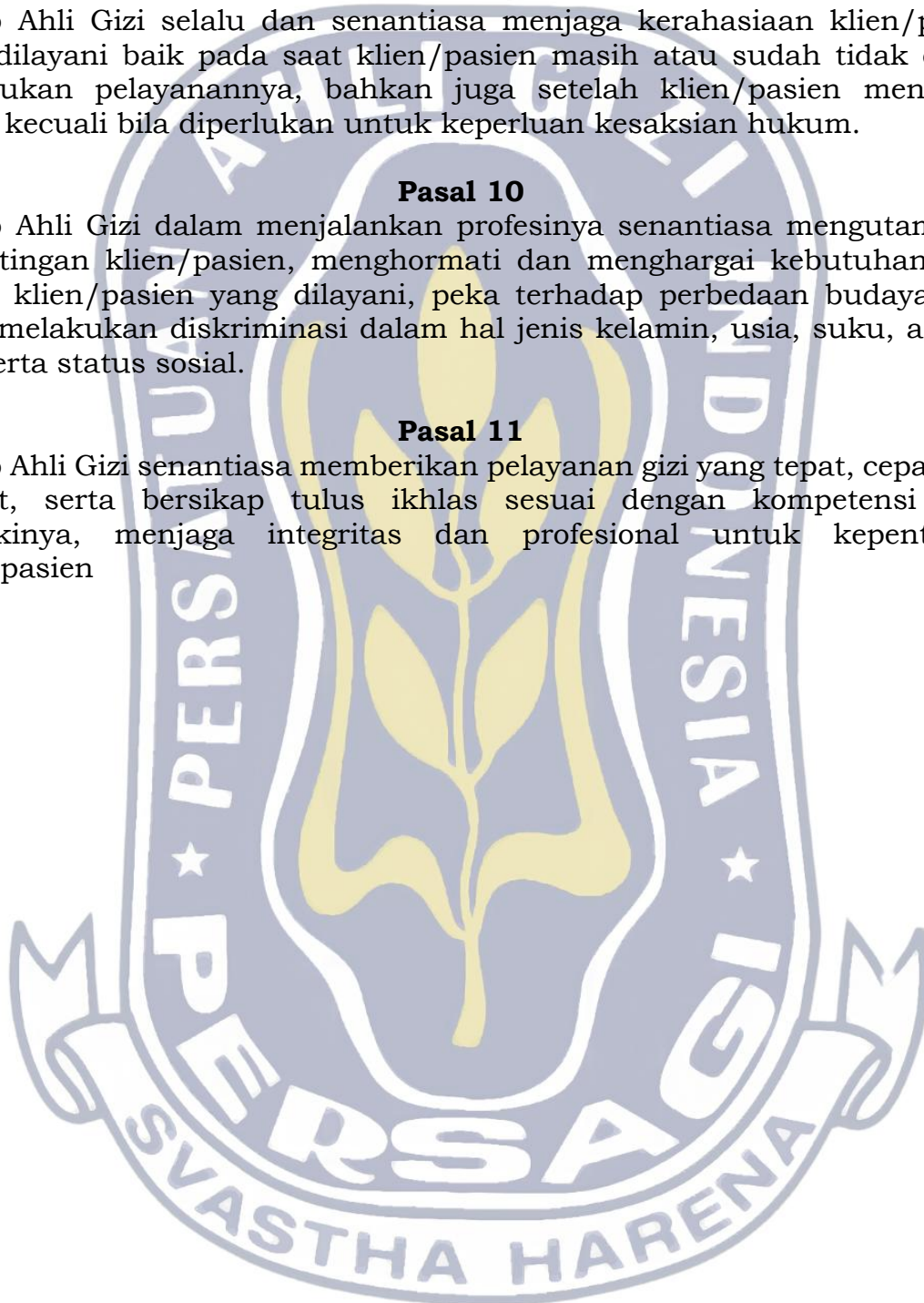
Setiap Ahli Gizi selalu dan senantiasa menjaga kerahasiaan klien/pasien yang dilayani baik pada saat klien/pasien masih atau sudah tidak dalam melakukan pelayanannya, bahkan juga setelah klien/pasien meninggal dunia kecuali bila diperlukan untuk keperluan kesaksian hukum.

Pasal 10

Setiap Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya senantiasa mengutamakan kepentingan klien/pasien, menghormati dan menghargai kebutuhan unik setiap klien/pasien yang dilayani, peka terhadap perbedaan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, serta status sosial.

Pasal 11

Setiap Ahli Gizi senantiasa memberikan pelayanan gizi yang tepat, cepat, dan akurat, serta bersikap tulus ikhlas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, menjaga integritas dan profesional untuk kepentingan klien/pasien



BAB III

TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 12

Setiap Ahli Gizi dalam melakukan profesinya mengutamakan kesehatan, keselamatan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, memiliki kepekaan sosial, lingkungan, dan kepedulian yang tinggi, serta berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pemberi pelayanan asuhan gizi, pendidik dan pengabdian masyarakat

Pasal 13

Setiap Ahli Gizi senantiasa melindungi masyarakat umum khususnya tentang informasi yang salah dan praktik yang tidak etis berkaitan dengan gizi, pangan termasuk makanan untuk terapi gizi/diet. Ahli Gizi mampu memastikan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi bagi semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan. Menghormati budaya dan kebiasaan makan, menghargai keberagaman budaya dalam pola makan masyarakat dan membuat rekomendasi sesuai dengan tradisi dan kepercayaan

Pasal 14

Setiap Ahli Gizi senantiasa peka terhadap status gizi masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat.

Pasal 15

Setiap Ahli Gizi dalam mempromosikan produk makanan tertentu senantiasa menghindari hal-hal yang menyebabkan salah interpretasi atau menyesatkan masyarakat.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB TERHADAP TEMAN SEPROFESI

Pasal 16

Setiap Ahli Gizi memperlakukan teman seprofesinya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 17

Setiap Ahli Gizi berkewajiban selalu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaru kepada sesama profesi.



BAB V

TANGGUNG JAWAB TERHADAP MITRA KERJA

Pasal 18

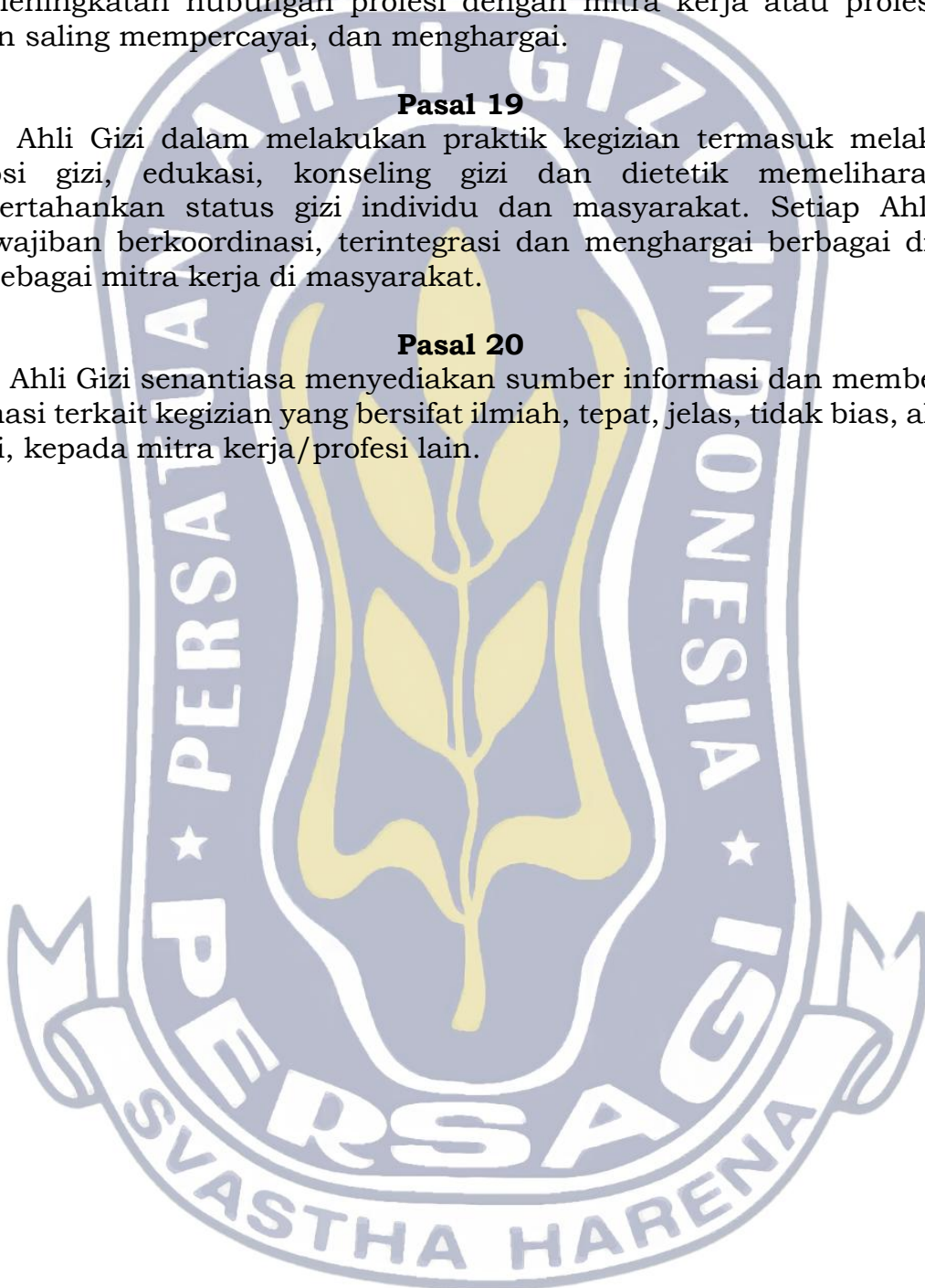
Setiap Ahli Gizi senantiasa menggunakan setiap kesempatan untuk menjalin dan meningkatkan hubungan profesi dengan mitra kerja atau profesi lain dengan saling mempercayai, dan menghargai.

Pasal 19

Setiap Ahli Gizi dalam melakukan praktik kegizian termasuk melakukan promosi gizi, edukasi, konseling gizi dan dietetik memelihara dan mempertahankan status gizi individu dan masyarakat. Setiap Ahli Gizi berkewajiban berkoordinasi, terintegrasi dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai mitra kerja di masyarakat.

Pasal 20

Setiap Ahli Gizi senantiasa menyediakan sumber informasi dan memberikan informasi terkait kegizian yang bersifat ilmiah, tepat, jelas, tidak bias, akurat, terkini, kepada mitra kerja/profesi lain.



BAB VI

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROFESI DAN DIRI SENDIRI

Pasal 21

Setiap Ahli Gizi selalu mentaati, melindungi dan menjunjung tinggi ketentuan yang ditetapkan oleh PERSAGI.

Pasal 22

Setiap Ahli Gizi senantiasa aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan mutakhir serta peka terhadap perubahan lingkungan untuk memajukan dan memperkaya praktik kegizian.

Pasal 23

Setiap Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Pasal 24

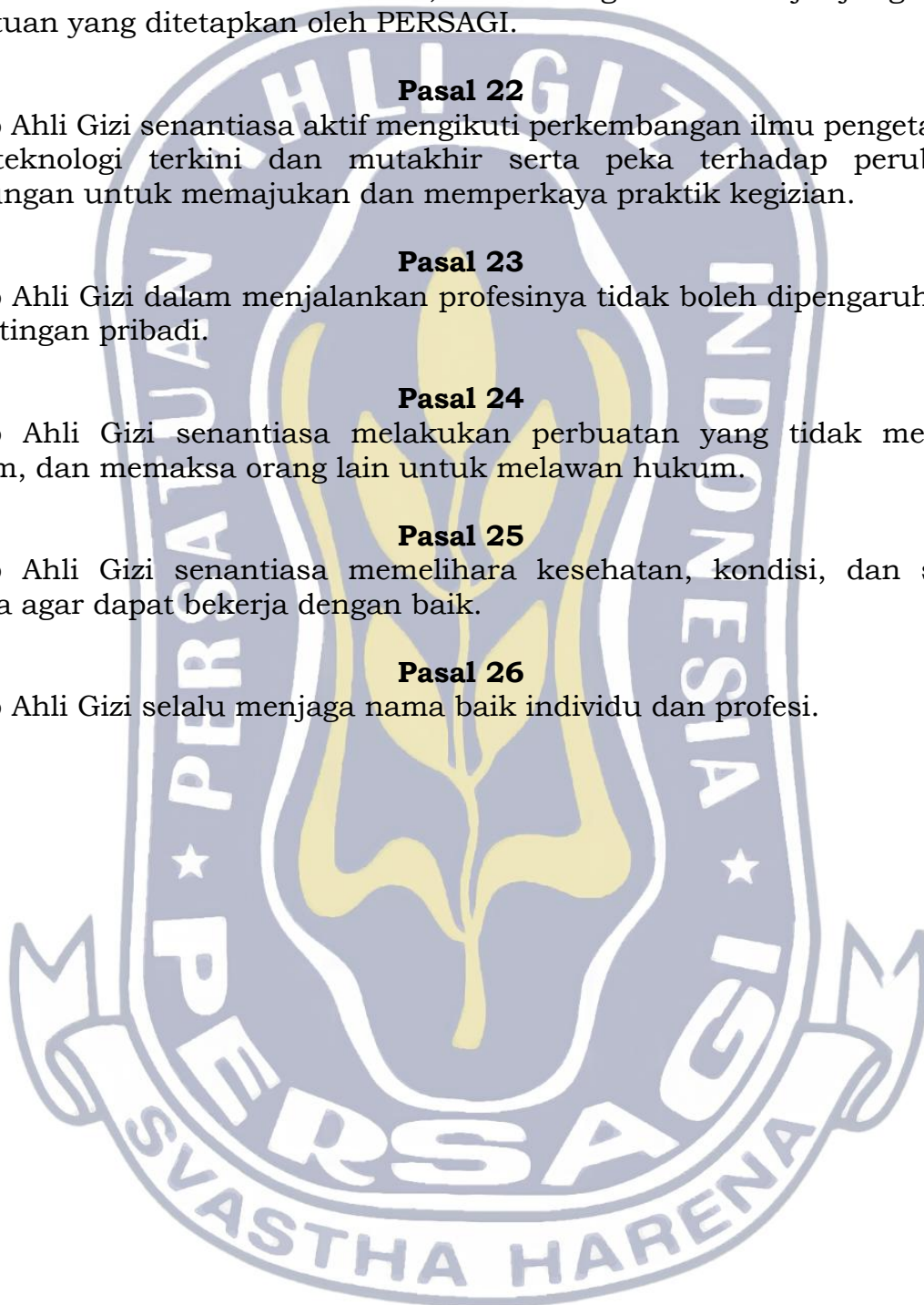
Setiap Ahli Gizi senantiasa melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum, dan memaksa orang lain untuk melawan hukum.

Pasal 25

Setiap Ahli Gizi senantiasa memelihara kesehatan, kondisi, dan status gizinya agar dapat bekerja dengan baik.

Pasal 26

Setiap Ahli Gizi selalu menjaga nama baik individu dan profesi.



BAB VII

PENETAPAN PELANGGARAN

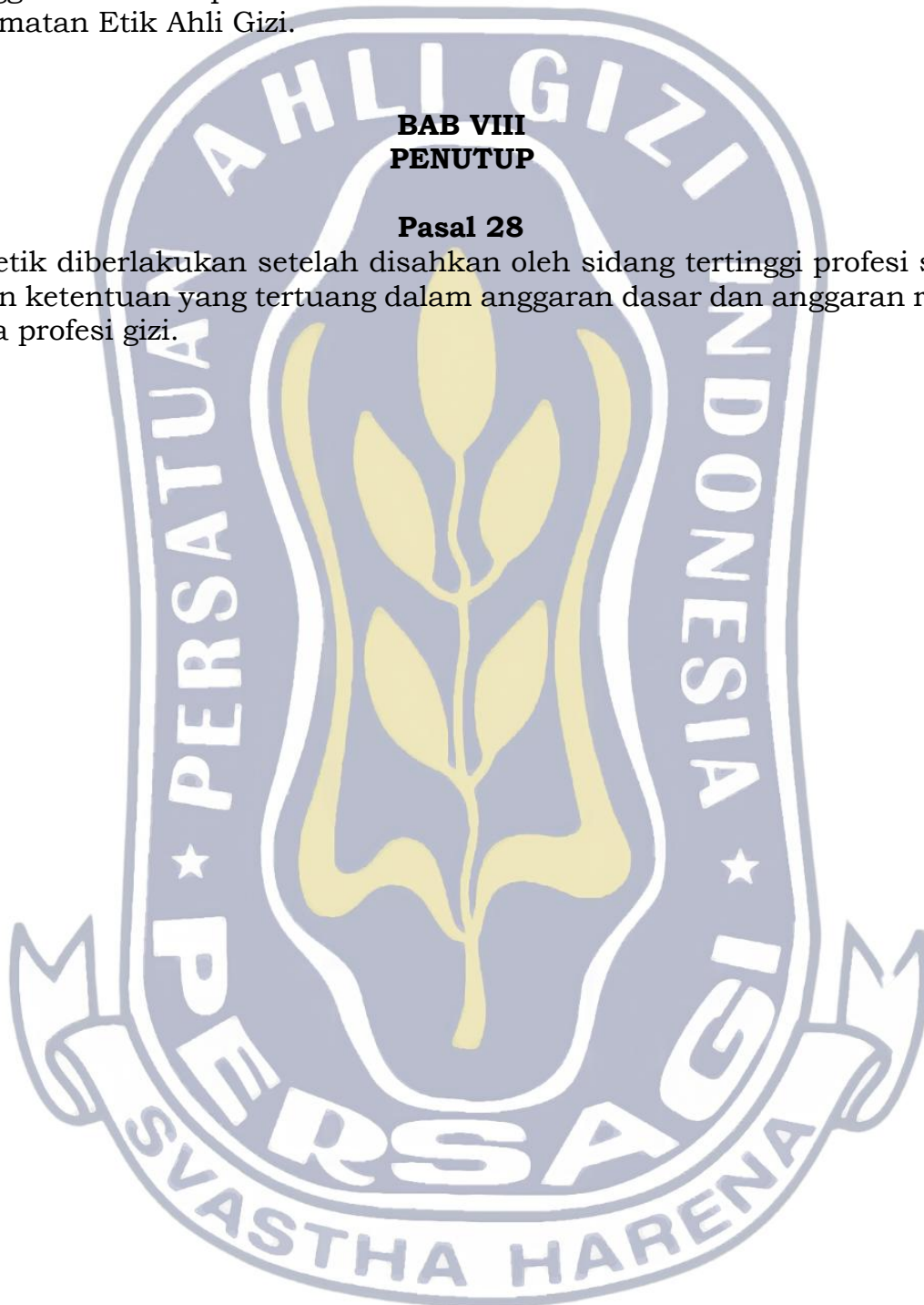
Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik ini diatur tersendiri oleh Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 28

Kode etik diberlakukan setelah disahkan oleh sidang tertinggi profesi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga profesi gizi.



PENJELASAN KODE ETIK AHLI GIZI INDONESIA PASAL DEMI PASAL

KODE ETIK AHLI GIZI

BAB I

KOMITMEN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud Ahli Gizi berdasarkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga Gizi: adalah *Nutrisionis* dan *Dietisien*. Mengacu pada UU Kesehatan No 17 dan AD-ART PERSAGI tahun 2024-2029 menetapkan bahwa yang disebut Ahli Gizi adalah *Nutrisionis* dan *Dietisien*. Dengan demikian selanjutnya tenaga gizi disebut Ahli Gizi.

Setiap Ahli Gizi dinyatakan sah apabila telah melalui proses sumpah ahli gizi untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu pengambilan sumpah ahli gizi merupakan saat yang sangat penting bagi ahli gizi karena pada kesempatan tersebut dia berikrar bahwa dalam mengamalkan profesinya dia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan pada saat sumpah. Sumpah ahli gizi bermakna juga pada kewajiban-kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, bangsa negara Republik Indonesia, teman sejawat, dan profesinya.

Naskah sumpah adalah dokumen yang memuat isi Sumpah/Janji Ahli Gizi yang ditanda-tangani di atas materai, yang berisikan:

**Saya bersumpah/berjanji, bahwa sebagai NUTRISIONIS;
sebagai DIETISIEN.**

(dibacakan berurutan oleh Pengambil Sumpah dan ditirukan oleh peserta, sesuai kualifikasi jenis tenaga gizinya).

1. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan;
2. Saya akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya layani;
3. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya;
4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dan terus menerus mengembangkan ilmu gizi;
5. Saya akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas;

6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan; dan
7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh Pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Sumpah/janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai **NUTRISIONIS/DIETISIEN**.

Bagi yang beragama Islam: “Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya”.

Bagi yang beragama Katolik/Kristen Protestan: “Kiranya Tuhan menolong saya”.

Bagi yang beragama Hindu: “Om Santi Santi Santi Om”.

Bagi yang beragama Budha: “ Sadhu Sadhu Sadhu”.

Bagi yang beragama Kong Hu Cu: “.....”
(opsional, sesuai Agama masing-masing)

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Setiap Ahli Gizi harus berperan dalam berbagai upaya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (asuhan gizi, edukasi, konseling gizi untuk promotif, preventif/pencegahan, kuratif dan rehabilitatif melalui intervensi gizi/diet untuk pemeliharaan) untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kecerdasan dan produktivitas masyarakat.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kompetensi tertinggi dalam melaksanakan tugas profesinya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perkembangan ilmu gizi mutakhir, sarana dan prasarana, dengan memperhatikan etika, agama, hukum, dan budaya.

Pasal 5

Pengertian secara umum pada pasal 5 ini bahwa secara adil tidak membeda-bedakan pelayanan kepada klien/pasien dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi tetapi lebih didasari sikap kemanusiaan dan mengutamakan kepentingan klien/pasien. Menghindari promosi dan penjualan produk-produk tertentu dari perusahaan tertentu yang tidak

sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

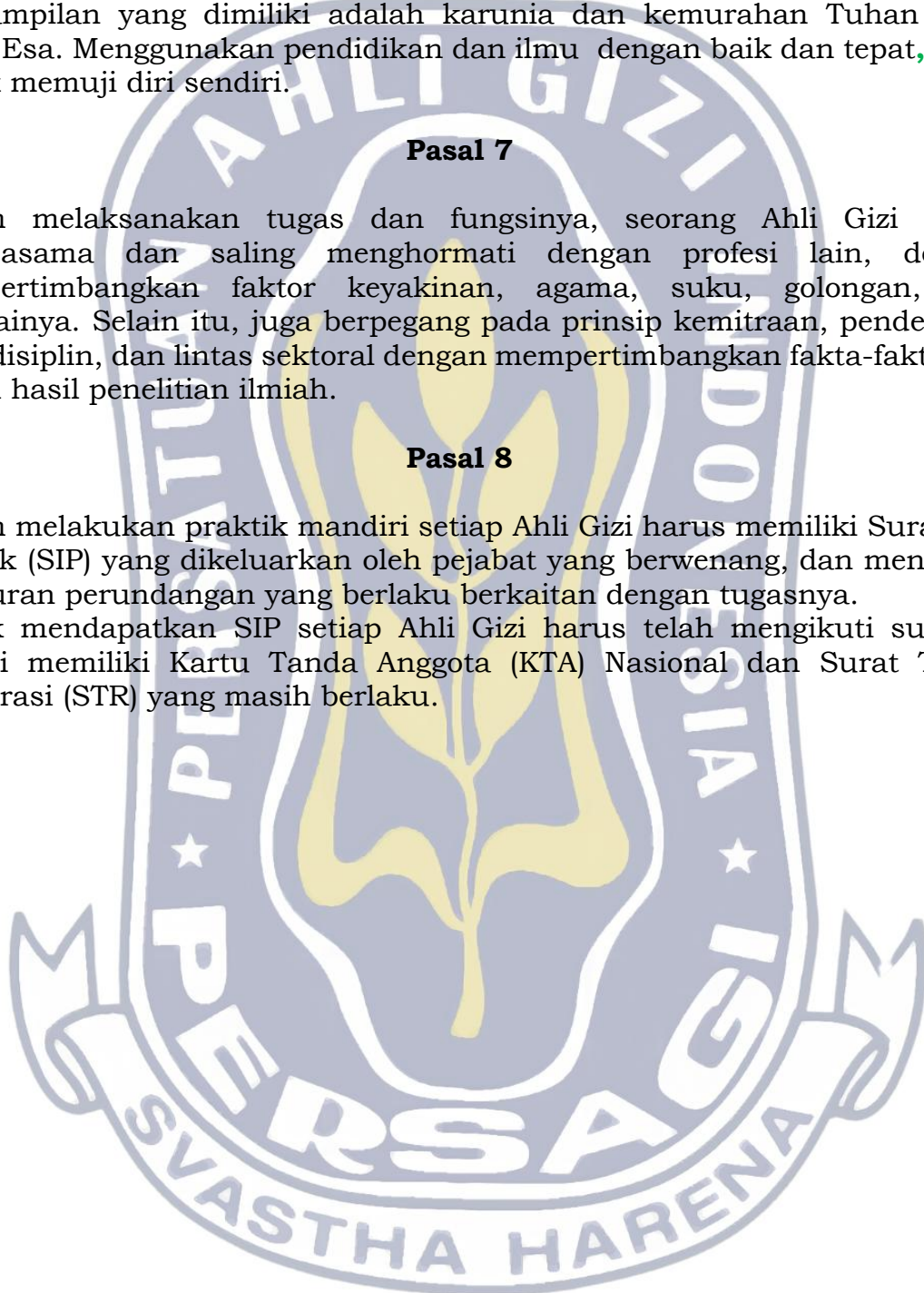
Pengertian seorang Ahli Gizi harus sadar bahwa kemampuan dan keterampilan yang dimiliki adalah karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Menggunakan pendidikan dan ilmu dengan baik dan tepat, tidak untuk memuji diri sendiri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Ahli Gizi harus bekerjasama dan saling menghormati dengan profesi lain, dengan mempertimbangkan faktor keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Selain itu, juga berpegang pada prinsip kemitraan, pendekatan multidisiplin, dan lintas sektoral dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan kajian hasil penelitian ilmiah.

Pasal 8

Dalam melakukan praktik mandiri setiap Ahli Gizi harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan tugasnya. Untuk mendapatkan SIP setiap Ahli Gizi harus telah mengikuti sumpah profesi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Nasional dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.



BAB II
TANGGUNG JAWAB
TERHADAP KLIEN/PASIEN

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kebutuhan unik setiap klien/pasien antara lain adalah riwayat makan, pola konsumsi makanan klien berdasarkan faktor jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, serta status sosial, ekonomi, dan budaya, data antropometri, biokimia, fisik dan riwayat penyakit klien/pasien & keluarga.

Pasal 11

Dalam melakukan tindakan dan keputusan profesional seorang Ahli Gizi senantiasa berpihak kepada kepentingan klien/pasien dan masyarakat. Pemberian pelayanan gizi kepada klien/pasien senantiasa berdasarkan pengetahuan dan ilmu gizi mutakhir yang dilakukan secara tulus ikhlas sesuai kompetensinya. Sikap tulus ikhlas disertai dengan keramah tamahan dalam melayani klien/pasien akan memberi kesan yang baik sehingga klien akan secara suka rela dan spontan menjawab secara terbuka hal-hal yang perlu diketahui oleh Ahli Gizi dalam menunjang penegakan diagnosis dan intervensi gizi serta monitoring evaluasi yang tepat. Menghindari konflik kepentingan, mendengar saran, keluhan klien/pasien, menghargai, menghormati hak dan martabat jika ada penolakan terkait pelayanan gizi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kepekaan sosial adalah mempertimbangkan strata sosial ekonomi misalnya masyarakat kaya, miskin, status pendidikan yang berorientasi pada status gizi, asupan makan yang optimal, pola makan sehat bergizi, serta kepuasan masyarakat tanpa memihak kepentingan lain yang bertentangan dengan risiko kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Setiap Ahli Gizi harus menghindari informasi yang salah dan tidak etis terutama dalam memberikan informasi tentang makanan yang baik dan bermanfaat (seperti memberikan edukasi, konseling, penyuluhan), serta terapi gizi/terapi diet berdasarkan kompetensi dan ilmu yang dimiliki. Ahli Gizi selalu menjaga kerahasiaan informasi masyarakat. Ahli Gizi harus mampu mencegah stigma (kesan negatif) dan diskriminasi terhadap masyarakat tanpa menyalahkan kondisi kesehatan mereka.

Pasal 14

Setiap Ahli Gizi dalam memberikan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat senantiasa memperhatikan aspek promotif (promosi, edukasi dan penyuluhan gizi dan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan). Masalah gizi yang terjadi di masyarakat secepatnya dilakukan intervensi agar tidak menimbulkan masalah gizi yang berlanjut. Misalnya kejadian masalah gizi buruk saat ini apabila tidak dilakukan intervensi dengan baik akan berakibat pada rendahnya kualitas generasi yang akan datang (*lost generation*).

Ahli Gizi mampu menjaga integritas secara profesional dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui program pangan dan kesehatan termasuk edukasi gizi sesuai dengan kelompok sasaran. Menjaga privasi dan kerahasiaan masyarakat dan memberikan saran terhadap asupan makan sesuai dengan kondisi.

Pasal 15

Setiap Ahli Gizi dalam melaksanakan pekerjaannya harus berupaya memberikan informasi secara benar, dan mencegah informasi yang menyesatkan masyarakat berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku. Misalnya dengan tidak mempromosikan penggunaan makanan dan minuman pabrikan yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti susu formula sebagai Pengganti Air Susu Ibu (PASI). Ahli Gizi harus menghindari konflik kepentingan, menjunjung tinggi etika profesional untuk memastikan bahwa keputusan mereka selalu berpihak pada kesehatan masyarakat. Menjaga independensi dan objektivitas berdasarkan bukti ilmiah, dan menghindari

menerima hadiah dari sponsor yang dapat mempengaruhi keputusan profesional. Menjalin hubungan yang transparan dengan industri makanan/minuman/suplemen gizi, dan tidak ikut mempromosikannya bila produknya belum terbukti secara ilmiah dan hanya kepentingan komersial.



BAB IV

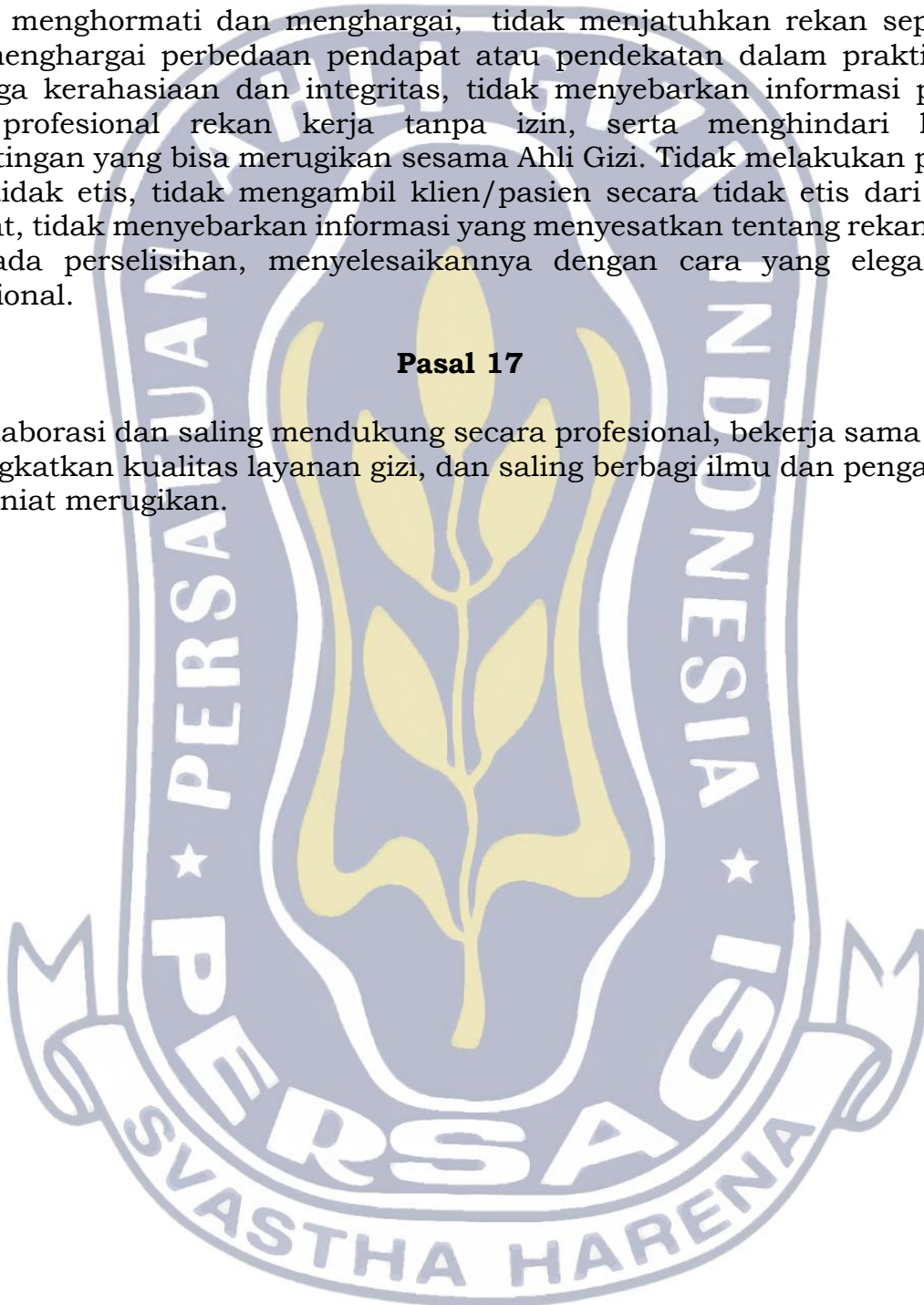
TANGGUNG JAWAB TERHADAP TEMAN SEPROFESI

Pasal 16

Saling menghormati dan menghargai, tidak menjatuhkan rekan seprofesi, dan menghargai perbedaan pendapat atau pendekatan dalam praktik gizi. Menjaga kerahasiaan dan integritas, tidak menyebarkan informasi pribadi atau profesional rekan kerja tanpa izin, serta menghindari konflik kepentingan yang bisa merugikan sesama Ahli Gizi. Tidak melakukan praktik yang tidak etis, tidak mengambil klien/pasien secara tidak etis dari rekan sejawat, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang rekan kerja. Jika ada perselisihan, menyelesaikannya dengan cara yang elegan dan profesional.

Pasal 17

Berkolaborasi dan saling mendukung secara profesional, bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan gizi, dan saling berbagi ilmu dan pengalaman tanpa niat merugikan.



BAB V

TANGGUNG JAWAB TERHADAP MITRA KERJA

Pasal 18

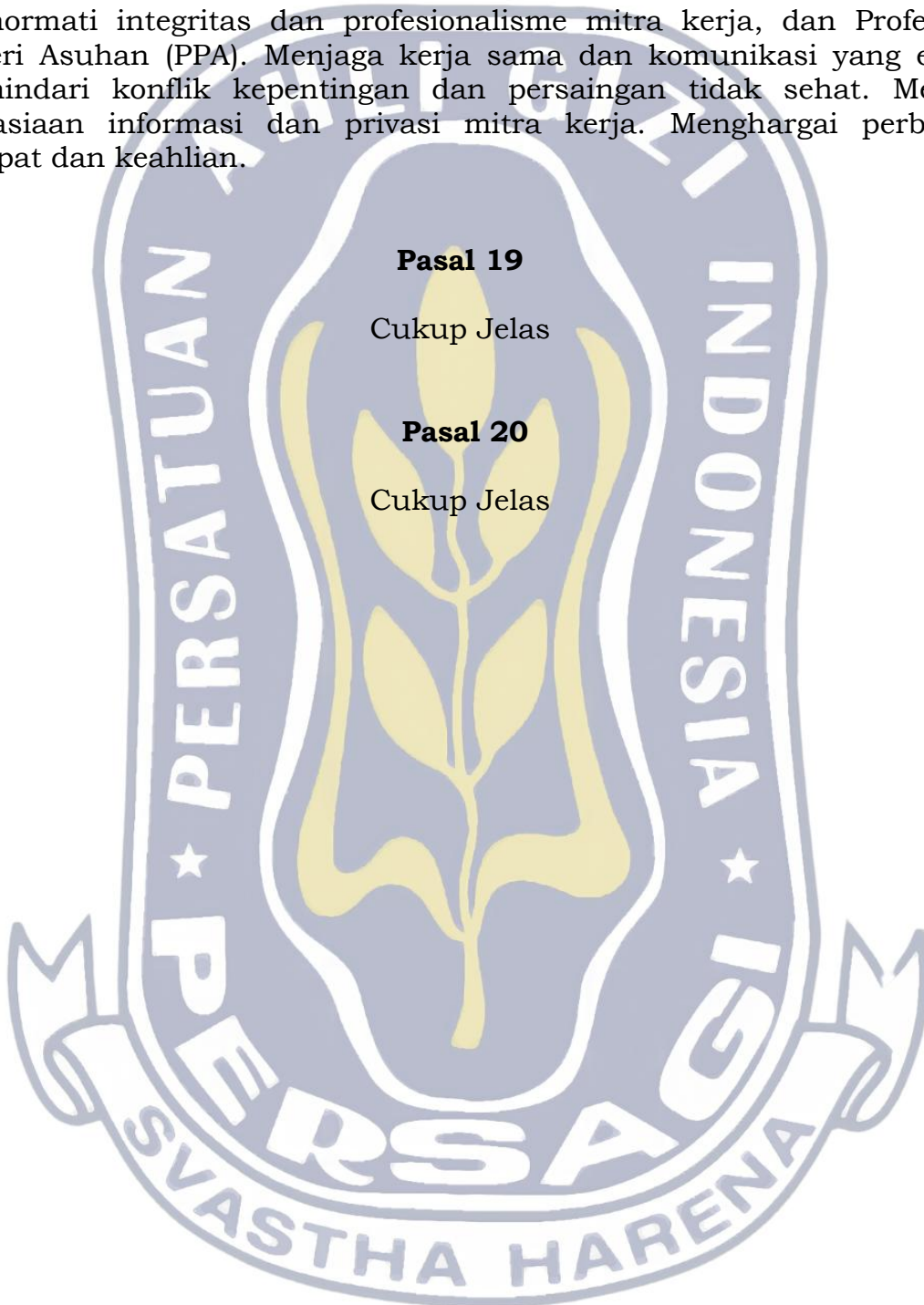
Menghormati integritas dan profesionalisme mitra kerja, dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Menjaga kerja sama dan komunikasi yang efektif, menghindari konflik kepentingan dan persaingan tidak sehat. Menjaga kerahasiaan informasi dan privasi mitra kerja. Menghargai perbedaan pendapat dan keahlian.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas



BAB VI
TANGGUNG JAWAB TERHADAP
PROFESI DAN DIRI SENDIRI

Pasal 21

Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik Ahli Gizi.

Pasal 22

Ahli Gizi dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang keilmuan gizi melalui seminar dan sejenisnya, pendidikan, pelatihan, menerbitkan karya ilmiah melalui media massa, media sosial termasuk jurnal yang terkait gizi dan kesehatan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

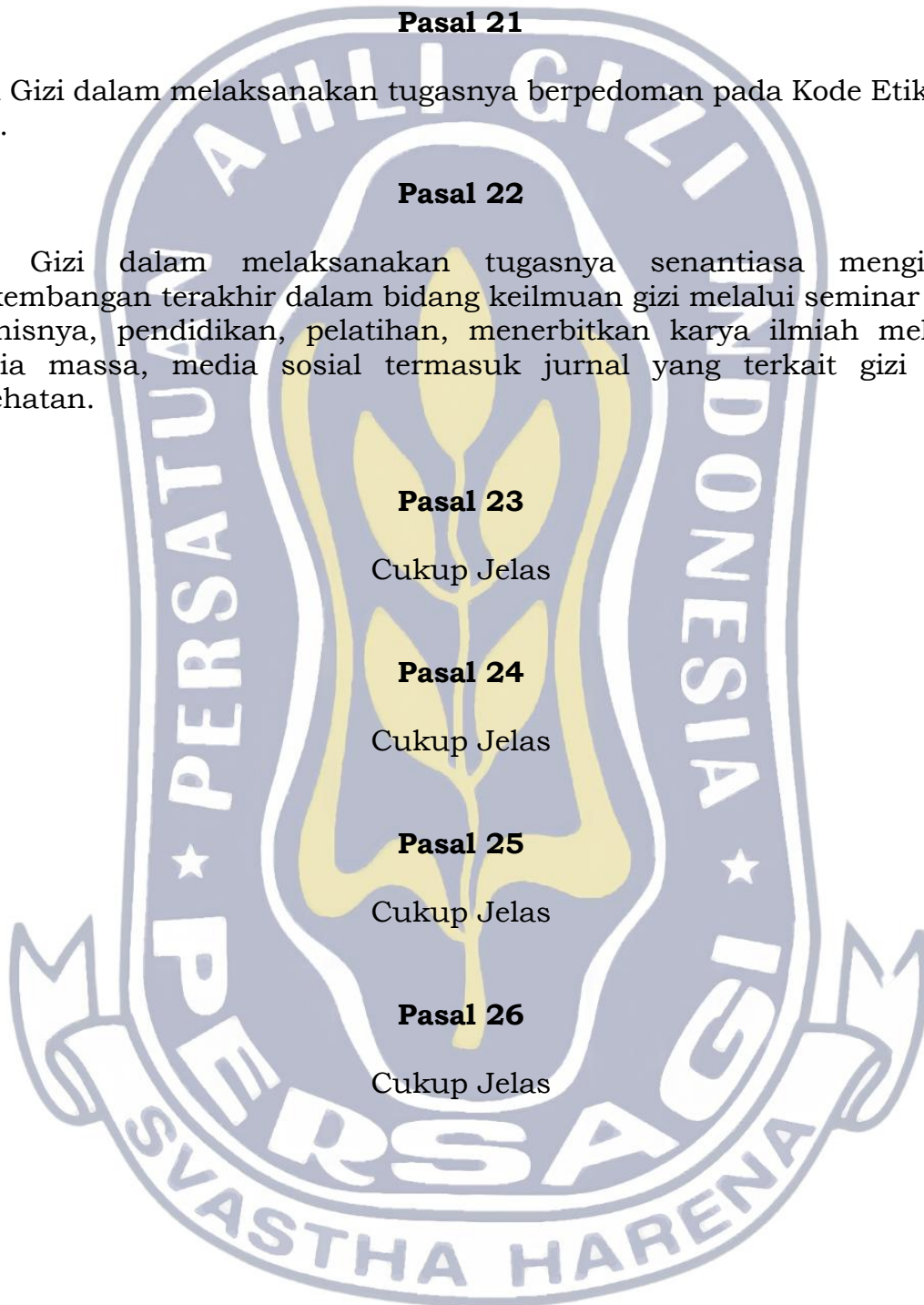
Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas



BAB VII

PENETAPAN PELANGGARAN

Pasal 27

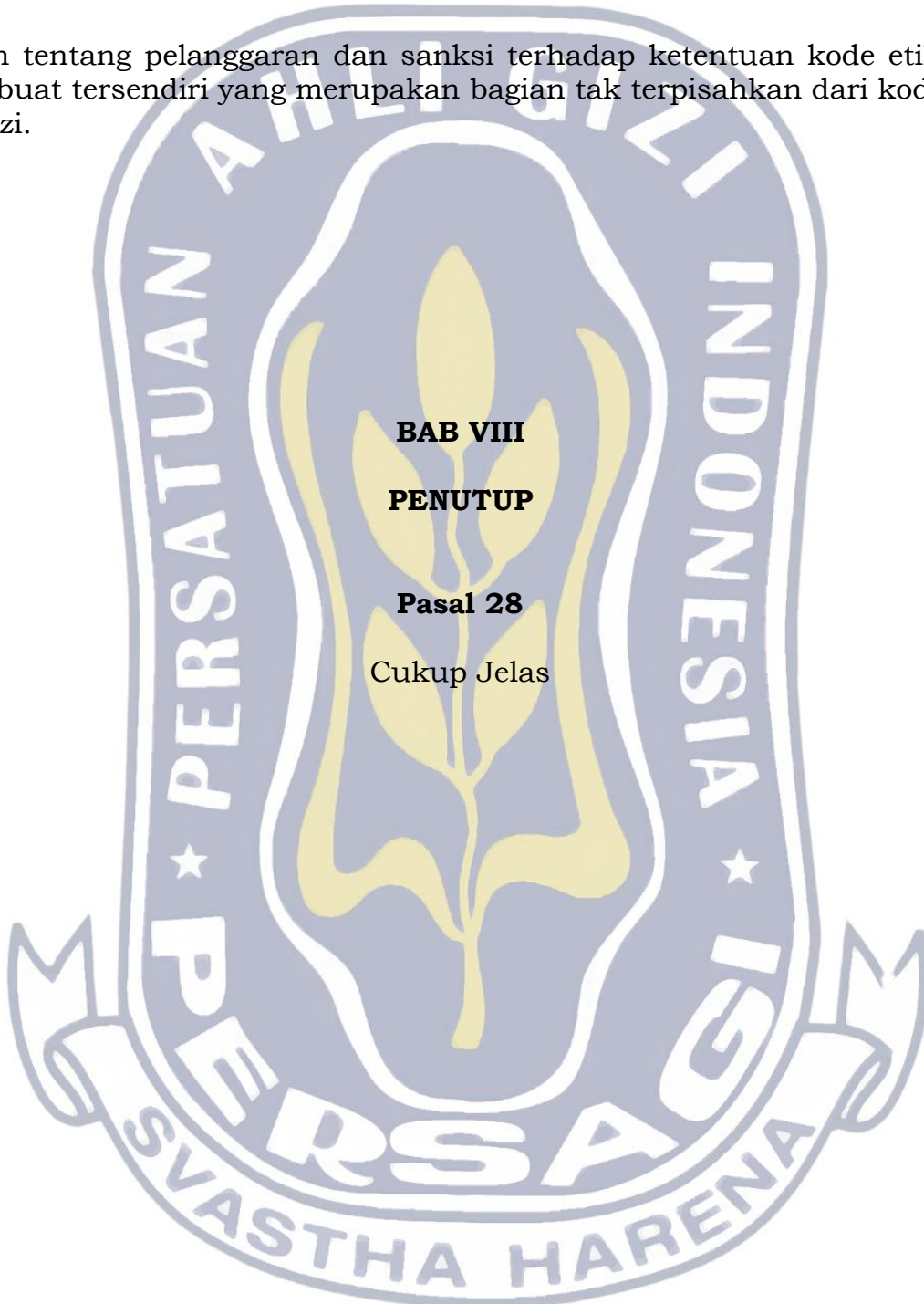
Uraian tentang pelanggaran dan sanksi terhadap ketentuan kode etik ahli gizi dibuat tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kode etik ahli gizi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 28

Cukup Jelas



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D
Prof. Dr. Ir. Trina Astuti, MPS
Ria L. Herkutanto, SKM, MCN

PENYUSUN

Sri Andewi, SKM, M.Kes
Bambang Harianto, SKM, M.Sc
Antonius Sri Hartono, MPS
Joko Susilo, SKM, M.Kes
Triyani Kresnawan, DCN, M.Kes, RD, FISQua
Dr. Rr. Dhian Probeyekti Dipo, SKM, MA, CRGP, QHIA
Dr. Ni Ketut Aryastami, MCN
Muhammad Furqan, SKM, MKM
Zahrotiah, S.Sos, M.Kes
Cahaya Indriati R, SKM, M.Kes
Fandi Imran Pattisahusiwa, S.Tr.Gz
Muhamad Alfatih Alfien Alfarouk, S.Tr.Gz

EDITOR

Ria L. Herkutanto, SKM, MCN
Sri Andewi, SKM, M.Kes
Dr. Rr. Dhian Probeyekti Dipo, SKM, MA, CRGP, QHIA
Muhammad Furqan, SKM, MKM
Aurasyifa Salsabila Nixon, S.Tr.Gz